



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR/DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengisian jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur tata caranya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN DIREKTUR/DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH,

Pasal 1

Perusahaan Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen; dan
- c. Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Daerah dipimpin oleh 1 (satu) orang atau lebih Direktur/Direksi yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil proses pengisian yang dilaksanakan oleh Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Tata cara pengisian jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim Ahli menetapkan jadwal kegiatan pelaksanaan seleksi;
 - b. Tim Ahli mengumumkan adanya lowongan Calon Direktur/Direksi Perusahaan Daerah;
 - c. Tim Ahli menunjuk penyedia jasa independen untuk melaksanakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi dan seleksi kesehatan terhadap peserta seleksi Direktur/Direksi Perusahaan Daerah;
 - d. Tim Ahli menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
 - e. Tim Ahli menyampaikan/mengirimkan permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi kepada penyedia jasa independen pelaksana seleksi yang ditunjuk untuk diseleksi;
 - f. Penyedia jasa independen pelaksana seleksi melaporkan hasil seleksi yang dilakukan kepada Tim Ahli untuk dilakukan proses selanjutnya;
 - g. Tim Ahli melaksanakan seleksi wawancara akhir untuk menyaring peserta seleksi terbaik berdasarkan ranking sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya dengan ketentuan :
 1. untuk pengisian jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo, seleksi wawancara akhir dimaksudkan untuk menentukan peserta seleksi terbaik/ranking pertama;
 2. untuk pengisian Direktur/Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen, seleksi wawancara akhir dimaksudkan untuk memilih peserta seleksi terbaik berdasarkan ranking yang akan dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) termasuk peserta seleksi terbaik cadangan sebagai pengganti apabila peserta terbaik yang dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak lulus dengan ketentuan:
 - a) jumlah peserta seleksi terbaik yang dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sama dengan jumlah formasi jabatan Direktur/Direksi yang dibutuhkan;



- b) apabila peserta seleksi terbaik yang dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak lulus, maka peserta seleksi terbaik cadangan dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dengan jumlah sesuai peserta seleksi terbaik yang tidak lulus Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
 - c) peserta seleksi terbaik atau peserta seleksi terbaik cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) yang akan dikirim ke Bank Indonesia untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ke Bank Indonesia terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen.
 - h. Tim Ahli melaksanakan rapat untuk menentukan Calon Direktur/Direksi Perusahaan Daerah terpilih; dan
 - i. Tim Ahli melaporkan hasil pelaksanaan seleksi sekaligus mengusulkan Calon Direktur/Direksi Perusahaan Daerah dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Bupati Kebumen melalui Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Tata cara pengisian jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Direktur/Direksi Perusahaan Daerah yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah menyelesaikan 4 (empat) tahun masa jabatannya.
 - (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah kepada Bupati Kebumen apabila Direktur/Direksi yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah berdasarkan hasil penilaian dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
 - (4) Untuk Direktur/Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen yang akan diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



ASUROSOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 61

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM